



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sukarman bin Gantok, tempat dan tanggal lahir Batu Bolong, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Friska Mariana Sitorus binti Sori Alam Sitorus, tempat dan tanggal lahir Batu Bolong, 22 April 1966, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja wanita, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pemikahan secara agama Islam pada tanggal 17 September 2007 di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/12/IX/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Barat Daya tanggal 15 Juni 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah di rumah Pemohon di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah selama 12 tahun, kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019 Termohon pergi ke Singapura sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pemikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
4. M. Khaerul Arifin, Laki-Laki, umur 12 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
5. M. Azka Maulana, Laki-Laki, umur 6 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering melawan apabila Pemohon memberi nasehat;
 - c. Bahwa Termohon kurang terbuka masalah keuangan kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Agustus 2019 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi sehingga selama 10 bulan Pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi dan Termohon juga tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon lagi;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sukarman bin Gantok) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Friska Mariana Sitorus binti Sori Alam Sitorus) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5202110107840411 tanggal 01 Agustus 2018 atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Praya Barat Daya, Nomor 81/X/2020 Tanggal 15 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 474/147/DU/III/2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Andus bin H. Mahdi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon suka melawan apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - Bahwa tidak Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi dengan membawa barang-barang miliknya dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon;
- Saksi 2, **Capak bin Aq. Lukman**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
 - Bahwa Setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon suka melawan apabila dinasehati oleh Pemohon;
 - Bahwa tidak Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak Februari 2017. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan terus menerus disebabkan karena Termohon sering berkata kotor, Termohon sering melawan apabila Pemohon menasehatinya dan kurang terbuka masalah keuangan kepada Pemohon sehingga puncaknya sejak Agustus 2019 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, Bahwa oleh karena bukti P. 1 hanya merupakan identitas dan tempat tinggal, sedangkan bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, maka Majelis hakim mengesampingkannya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dikaruniai dua orang anak sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2020 dikarenakan Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon dan puncaknya sekitar April 2020 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sejak Termohon meninggalkan rumah bersama, sudah tidak ada upaya untuk mendamaikan mereka;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon dan telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2020 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon ;
- Bahwa sejak April 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak itu sudah tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar bahkan keduanya telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (way out). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظم الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sukarman bin Gantok) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Friska Mariana Sitorus binti Sori Alam Sitorus) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I

Ema Fatma Nuris, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Budi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 25.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2020/PA.Pra